

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA JAYAPURA

Victor F. Pasalbessy

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

Abstrak

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber yang dapat meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Jayapura; (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Jayapura. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan kritis, diuji dan dianalisis secara deskriptif dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Alat analisa yang digunakan adalah analisa data kuantitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Jayapura penerimaannya berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 25,70 dan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 13,27 persen. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kota Jayapura terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat dibagi menjadi 2 aspek yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi baik dilihat dari aspek internal maupun aspek eksternal, maka ada faktor pendukung yang meliputi: (1) Melakukan diklat tentang teknis pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Aparat Pemungut, (2) Melakukan studi banding keluar kota atau daerah lain, (3) Melakukan sosialisasi terpadu kepada wajib pungut pajak; dan (4) Pengadaan alat transportasi atau operasional setiap tahun anggaran.

Kata Kunci : *Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Penerimaan Daerah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam membangun daerah, pemerintah daerah harus memahami keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan kepada mereka. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai 5 (lima) fungsi. **Pertama**, penyediaan barang yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan, antara lain jalan-jalan daerah, penerangan, tempat pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi, dan sebagainya. **Kedua**, peraturan yaitu perumusan dan penegakan peraturan-peraturan daerah seperti : tata guna lahan dan bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya. **Ketiga**, fungsi pembangunan,

misalnya : mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. **Keempat**, fungsi perwakilan yaitu : menyampaikan inspirasi-inspirasi daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif. **Kelima**, fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya mengkoordinasikan dan merencanakan pada investasi dan tata guna lahan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan terakhir sebagai upaya penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan

untuk memungut pajak dan retribusi sesuai kewenangan yang diberikan. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten/Kota. Selama itu, Kabupaten/Kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah disertai dengan pengembangan kapasitas fiskal daerah, maka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sekarang ini telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dimana semua jenis pungutan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini adalah pemberian tugas dan kewenangan kepada daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*revenue assignment*). Sejalan dengan hal tersebut kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen untuk membiayai urusan rumah tangganya secara konsekuen sesuai yang ditetapkan dalam otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan dari *local taxing power* yang cukup signifikan besarnya.

Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan Pajak Daerah yaitu penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah melalui pungutan terhadap Pajak Penerangan Jalan di wilayah Kota Jayapura sebagai salah satu sumbangan terbesar bagi pembangunan daerah di Kota Jayapura.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mengadakan suatu kajian yang lebih mendalam melalui suatu penelitian tentang: "Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura".

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Jayapura?

Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu ada pembatasan masalah, agar dalam mengkaji masalah lebih terfokus dan terarah. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi pada data penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah Kota Jayapura periode 2010 s/d 2014.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Jayapura.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan acuan, sehingga nantinya dapat digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Jayapura, agar dapat mengelola sumber-sumber Pajak Daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan secara efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Riduansyah M., (2013) dengan judul penelitian *Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2008-2011*, dan hasil penelitian yang diperoleh : Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun anggaran 2008-2011 terhadap PAD rata-rata sebesar 27,50%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial karena, dibandingkan dengan Pendapatan Daerah lainnya khususnya pada sektor Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan menyumbang lebih dari 25% atau seperempat dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah.

2. Nugroho, Verry Vristyo. (2007) dengan judul penelitian *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati*, dan hasil penelitian yang diperoleh :perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Pati selama periode analisis tahun 2004-2006 termasuk dalam kriteria analisis kontribusi yang “rendah” dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,51% ($0,51 < 1$). Artinya realisasi penerimaan dari pajak restoran belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati, karena jenis pajak ini memiliki proporsi kurang dari 1 (satu) atau $X_1 / X \leq 1$. Hasil Analisis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati melakukan berbagai langkah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak restoran/ rumah makan.
3. Arditia, Reza, dan Dian Anita Nuswantara, (2013) dengan judul penelitian *Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*, dan hasil penelitian yang diperoleh :Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya beradadalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusimasing-masing komponen pajak daerah berkisar antara lebih dari satu persen sampaidengan diatas 20 persen terhadap PAD. Untuk pajak hotel memberikan kontribusi rata-ratasebesar 10,31 persen terhadap PAD. Untuk pajak restoran memberikan kontribusi rata-ratasebesar 11,51 persen terhadap PAD. Untuk pajak hiburan memberikan kontribusi rata-ratasebesar 2,55 persen terhadap PAD. Untuk pajak reklame memberikan kontribusi rata-ratasebesar 7,93 persen terhadap PAD. Untuk pajak penerangan jalan memberikan kontribusirata-rata sebesar 17,25 persen terhadap PAD. Untuk pajak parkir memberikan kontribusirata-rata sebesar 1,76 persen terhadap PAD. Dari enam pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya, pos pajak daerah yang memberikankontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan. Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terendah adalah pajak parkir.
4. Adelina, Rima, dan Rohmawati Kusumaningtias (2013) dengan judul penelitian *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*, dan hasil penelitian yang diperoleh :yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektifitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan daerah dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.
5. Daniel Mikha (2007) dengan judul penelitian *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*, dan hasil penelitian yang diperoleh :Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman selama periode tahun 2003-2007 cenderung menurun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu 49,95% dan terendah pada tahun 2007 yaitu 41,67% dengan rata-rata hanya 45,50% setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, agar kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih besar. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu mencapai 39,42%, dan terendah pada tahun 2007 yaitu 33,95% dengan rata-rata setiap tahunnya 35,46%, hal ini menunjukkan bahwa Kontribusi Retribusi dibandingkan tingkat keberhasilan otonomi daerah antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain.

Landasan Teori

Secara rinci Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, adalah :

Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2003), pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah demi kepentingan pembayaran rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Dari semua arti pajak daerah yang dikemukakan di atas Davey (1988:39-40) juga memberikan arti yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari peraturan daerah itu sendiri;
- b. Pajak daerah dipungut atas dasar peraturan daerah tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Pajak daerah ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pajak daerah dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi pungutannya

diberikan, dibagikan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kriteria dan Objek Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota :

- Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- Potensinya memadai;
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan;
- Menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Adapun jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;

- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Bea Perolehan Hask Atas Tanah dan Bangunan.

Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu komponen dalam pembayaran tarif listrik. Setiap pelanggan PLN yang menggunakan/menikmati aliran listrik dikenakan PPJ yang besarnya bervariasi tergantung pada peraturan pemerintah daerah setempat. Karena itu pelanggan listrik di setiap kota atau daerah di Indonesia sebetulnya tidak sama dalam membayar Pajak Penerangan Jalan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 dalam Padyangan Tax Center menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam konsep otonomi daerah dijelaskan bahwa suatu daerah disebut sebagai daerah otonom, jika daerah tersebut memiliki sumber-sumber keuangan. Hal tersebut diperlukan agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan di kelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. PAD ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena dana ini murni di gali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Soeratno dan Suparmoko, 2002:15).

Selanjutnya menurut Riwu Kaho (1997) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Menurut Wahyu Widayat (1994), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan murni daerah yang selalu diupayakan agar terus meningkat. Dalam perspektif otonomi daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan yang paling utama selain jenis-jenis penerimaan daerah lainnya. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat menentukan kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangganya serta kegiatan-kegiatan pengembangan yang direncanakan setiap tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten/kota akan dapat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Seperti yang ditegaskan oleh Kristiadi bahwa penerimaan daerah yang terpenting banyak tergantung pada tingkat pendapatan dan perekonomian setempat yang langsung dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi nasional. Usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tanpa memperhatikan efeknya terhadap kegiatan ekonomi dan potensi yang ada, akan menimbulkan gangguan kelancaran ekonomi dan perdagangan, bahkan mungkin menghambat perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu (Kristiadi, 1988:40-57).

Djojosubroto (1992) mengemukakan bahwa Kemampuan daerah dalam memobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur melalui : (1) peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran rutin dan atau ; (2) perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non-migas masing-masing daerah. Besarnya perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran rutin daerah (dalam persen) sering disebut Indeks Kemampuan Rutin (IKR).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang digali dari sumber keuangan daerah itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan tugas desentralisasi. Dengan banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerahnya, maka semakin tinggi pula kualitas otonominya. Dengan demikian pendapatan asli daerah secara terus menerus harus

ditingkatkan, terutama pendapatan asli daerah yang mempunyai prospek yang cukup baik untuk masa-masa yang akan datang pada setiap daerah otonom. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa sumber antara lain :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

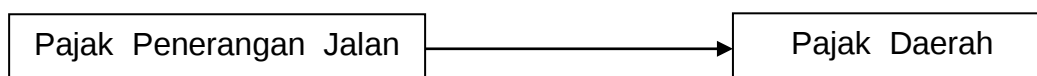
Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah, harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Menurut Ramdan (2004), upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi (Ramdan Ruhedi Dedy dalam Abdul Halim, 2004, Hal. 108).

Kerangka Konsep Penelitian

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu elemen dari Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan Otonomi Daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang disertai dengan pungutan yang efektif dan efisien, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Sumber : Kreasi Penulis, 2015

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis dalam penulisan ini, maka yang menjadi objek penelitian atau lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Jayapura dengan waktu penelitian kurang lebih 3 (tiga) bulan

Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, dengan mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku atau literatur dan dokumen-dokumen yang dipandang erat hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Santoso dan Tjiptono, 2004). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

Metode Analisa Data

Untuk analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) macam teknik analisis yaitu :

1. Analisis Kualitatif

Adalah suatu jenis analisa yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Jayapura.

2. Analisa Kuantitatif

Adalah alat analisa dengan tujuan untuk menganalisa data sekaligus untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, maka penulis menggunakan alat analisa kontribusi yaitu menganalisis data berdasarkan variabel-variabel yaitu variabel Pajak Penerangan Jalan (X) dan variabel Total Pajak Daerah atau TPD (Y) atau secara matematik, dapat dirumuskan sebagai berikut :

PPJ

$$\text{Kontribusi (KS}_n\text{)} = \frac{\text{PPJ}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Dimana :

KS_n = Kontribusi Sektor Pajak Penerangan Jalan

PPJ = Pajak Penerangan Jalan

TPD = Total Pajak Daerah

Sumber : Dasril M, dkk (2004),

HASIL PENELITIAN

Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah Kota Jayapura

Pajak Penerangan Jalan di Kota Jayapura juga turut memainkan peran dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Data Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada tabel berikut :

Tabel 5
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Jayapura
Tahun 2010 – 2014

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2010	7.000.000.000	6.721.746.900	96,02
2011	7.500.000.000	8.491.486.417	113,22
2012	8.750.000.000	8.677.972.801	99,18
2013	9.450.000.000	10.722.187.251	113,46
2014	11.000.000.000	12.988.340.412	118,08

Sumber : Dispenda Kota Jayapura, 2014

Data pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 7.000.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 6.721.746.900 atau realisasi penerimaannya tidak mencapai target dan menurun menjadi 96,02 persen. Pada tahun 2011 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar

Rp. 7.500.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 8.491.486.417 atau realisasi penerimaannya melebihi target dan meningkat menjadi 113,22 persen. Kemudian pada tahun 2012 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 8.750.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 8.677.972.801 atau realisasi penerimaannya tidak mencapai target atau

kembali menurun menjadi 99,18 persen. Akan tetapi pada tahun 2013 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 9.450.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 10.722.187.251 atau realisasi penerimaannya melebihi target dan meningkat menjadi 113,46 persen. Dan pada tahun 2014 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 11.000.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 12.988.340.412 atau realisasi

penerimaannya melebihi target dan meningkat menjadi 118,08 persen.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Jayapura dari tahun ke tahun peningkatannya berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dan persentase penerimaan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 118,08 persen.

Selanjutnya dapat dilihat dengan jelas tingkat efektivitas dari Pajak Daerah Kota Jayapura pada tabel berikut :

Tabel 6
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Jayapura
Tahun 2010 – 2014

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2010	24.500.000.000	26.159.776.979	106,77
2011	29.840.000.000	33.308.822.724	111,62
2012	40.922.000.000	48.189.155.113	117,76
2013	55.450.000.000	62.319.796.503	112,39
2014	79.593.800.000	97.869.119.880	122,96

Sumber : Dispenda Kota Jayapura, 2014

Data pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2010 target penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 24.500.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 26.159.776.979 atau realisasi penerimaannya melebihi target dan meningkat menjadi 106,77 persen. Pada tahun 2011 target penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 29.840.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 33.308.822.724 atau realisasi penerimaannya melebihi target dan meningkat menjadi 111,62 persen. Kemudian pada tahun 2012 target penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 40.922.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 48.189.155.113 atau realisasi penerimaannya melebihi target atau kembali meningkat menjadi 117,76 persen. Pada tahun 2013 target penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 55.450.000.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 62.319.796.503 atau realisasi penerimaannya melebihi target dan meningkat menjadi 112,39 persen. Dan pada tahun 2014 target penerimaan Pajak Daerah adalah

sebesar Rp. 79.593.800.000, namun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 97.869.119.880 atau realisasi penerimaannya melebihi target dan meningkat menjadi 122,96 persen.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Jayapura dari tahun ke tahun peningkatannya berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dan persentase penerimaan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 122,96 persen.

PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura

Berdasarkan rumus kontribusi yang dikemukakan oleh Dasril M, dkk (2004) yang digunakan penulis untuk menganalisa data sekaligus untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, maka penulis dapat menghitung kontribusi Pajak Penerangan Jalan atau PPJ (X) terhadap Pajak Daerah atau TPD (Y) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi (KS}_n\text{)} = \frac{\text{PPJ}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Sektor PPJ (2010)} &= \frac{6.721.746.900}{26.159.776.979} \times 100\% \\ &= 25,70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Sektor PPJ (2011)} &= \frac{8.491.486.417}{33.308.822.724} \times 100\% \\ &= 25,49 \\ \text{Kontribusi Sektor PPJ (2012)} &= \frac{8.677.972.801}{48.189.155.113} \times 100\% \\ &= 18,01 \\ \text{Kontribusi Sektor PPJ (2013)} &= \frac{10.722.187.251}{62.319.796.503} \times 100\% \\ &= 17,21 \\ \text{Kontribusi Sektor PPJ (2014)} &= \frac{12.988.340.412}{97.869.119.880} \times 100\% \\ &= 13,27 \end{aligned}$$

Jelasnya, mengenai hasil perhitungan kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah
Kota Jayapura Tahun 2010 s/d 2014

TAHUN	PAJAK PENERANGAN JALAN (Rp)	PAJAK DAERAH (Rp)	KONTRIBUSI %
2010	6.721.746.900	26.159.776.979	25,70
2011	8.491.486.417	33.308.822.724	25,49
2012	8.677.972.801	48.189.155.113	18,01
2013	10.722.187.251	62.319.796.503	17,21
2014	12.988.340.412	97.869.119.880	13,27

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura adalah sebesar 25,70 persen. Pada tahun 2011 jumlah kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura adalah sebesar 25,49 persen. Pada tahun 2012 jumlah kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura adalah sebesar 18,01 persen, tahun 2013 jumlah kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura adalah sebesar 17,21 persen, tahun 2014 jumlah kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura adalah sebesar 13,27 persen. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura penerimaannya berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kontribusi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 25,70 dan terendah pada tahun 2014 sebesar 13,27 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Jayapura

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dibagi menjadi 2 aspek yaitu aspek internal dan aspek eksternal. **Aspek internal** meliputi: (1) terbatasnya personil atau aparat pemungut; dan (2) Kualitas sumber daya aparat yang belum maksimal.

Aspek eksternal meliputi: (1) Kesadaran wajib pajak masih sangat kurang; (2) sosialisasi Peraturan Daerah belum menyeluruh kepada wajib pajak; dan (3) masih ada obyek pajak yang belum dipungut pajaknya karena status wajib pajaknya belum jelas.

b. Faktor Pendukung

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi baik dilihat dari aspek internal maupun aspek eksternal, maka ada faktor pendukung yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga ada perubahan di masa yang akan datang.

Adapun faktor-faktor pendukung meliputi: (1) Melakukan diklat tentang teknis pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Aparat Pemungut; (2) Melakukan studi banding keluar kota atau daerah lain; (3) Melakukan sosialisasi terpadu kepada wajib pungut pajak; dan (4) Pengadaan alat transportasi atau operasional setiap tahun anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dihasilkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura penerimaannya berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kontribusi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 25,70 dan terendah pada tahun 2014 sebesar 13,27 persen.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kota Jayapura terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat dibagi menjadi 2 aspek yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi baik dilihat dari aspek internal maupun aspek eksternal, maka ada faktor pendukung yang meliputi: (1) Melakukan diklat tentang teknis pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Aparat Pemungut, (2) Melakukan studi banding keluar kota atau daerah lain, (3) Melakukan sosialisasi terpadu kepada wajib pungut pajak; dan (4) Pengadaan alat transportasi atau operasional setiap tahun anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat semakin banyaknya obyek dan subyek pajak, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat atau petugas, sehingga dapat menjangkau semua obyek dan subyek pajak dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta fasilitas yang bertujuan memudahkan pekerjaan;
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura juga harus memberikan training atau latihan atau

ceramah kepada para petugas atau aparat pemungut pajak, agar dapat memotivasi dirinya untuk bekerja lebih giat, jujur dan bertanggung jawab mengelola retribusi yang sudah ada (intensifikasi), maupun mencari atau menggali sumber-sumber penerimaan pajak yang belum ada (ekstensifikasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima, dan Rohmawati Kusumaningtias (2013), *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*
- Arditia, Reza, dan Dian Anita Nuswantara, (2013), *Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*
- Ayumsari, Siti, 2008, *Analisis Kontribusi dan Efisiensi serta Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman*.
- Danied Mikha (2007), *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*
- Dwirandra. 2008. *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006*. Jurnal Akuntansi Bisnis. Volume III, No. 2 Juli 2008. Halaman 133-143. Diakses tanggal 6 Juli 2012 dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3208133144.pdf>.
- Erly Suardy, 2004, *Hukum Pajak*, Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya 2010. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2012 dari www.surabaya.go.id/dinamis/detail.php?id=1721.
- Investor Daily. 2012. *Banyak Hotel di Surabaya Tak Bayar Pajak*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari <http://www.investor.co.id/hotel/banyak-hotel-di-surabaya-tak-bayar-pajak/37283>.
- Iswara, Muhamad Taufik, 2008, *Analisis Kontribusi Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta*.
- Lusia, Anggie Eka Setyarini, 2008, *Analisis Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Klaten*.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta. 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta.

- Nugroho, Verry Vristyo. (2007), *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati*
- Ratu, Andi, dkk.(Tanpa Tahun). *Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan Terhadap PAD Di Kota Palopo*. Diakses pada tanggal 6 Juli 2012 dari (<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/981b6e514e1a2b76b6ef8759d62d408d.pdf>).
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Makara, Sosial Humaniora. Volume VII, No. 2 Desember 2003. Halaman 49-53. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2012 dari (journal.ui.ac.id/humanities/article/view/51/47).
- Sari. Yulia, Anggara. 2010. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Kinerja. Volume XIII, No. 2 November 2010. Halaman 173-185. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13210173185.pdf>).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartingsih. 2008. *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume VII, No. 2 September 2008. Halaman 162-173. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari (<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/842/06Agus%20Endro%20162-173.pdf?sequence=1>).
- Wibowo, Mohtar, 2006, *Analisis Kontribusi Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kabupaten Sragen*.
- , Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah
- , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- , Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- , Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- , Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah